



**PUTUSAN**

Nomor 0874/Pdt.G/2020/PA. Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT** : Ttl, **Bima, 02-08-2001**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, **Nik: 5272034208010007**, tanggal **03-07-2019**, tempat kediaman di KOTA BIMA, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT** : Ttl: Bima, 18-07-1999, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KOTA BIMA, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 478/SK.BP/PERADI/04/2020 tanggal 29 Juni 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima pada Register Nomor 320/SK. Khusus/2020/PA Bm tanggal 29 Juni 2020, telah memberikan kuasa kepada Bambang Purwanto, SH. MH. Advokat yang beralamat di Jalan Datuk Dibanta, Lingkungan Lela, Kelurahan Jatibaru, Kecamatan Asakota, Kota Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;-

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat/ Kuasanya serta para saksi di muka sidang;-

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Juni 2020 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 0874/Pdt.G/ 2020/ PA Bm, tanggal 23 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

**Dalam Posita**

1. Bahwa, pada tanggal 23 Desember 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0298/019/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Jatibaru Timur Kecamatan Asakota Kota Bima selama 7 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **anak 1 Penggugat dan tergugat tanggal 28-03-2020**, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat suka keluyuran hingga larut malam tanpa tujuan yang jelas;
  - b. Tergugat malas bekerja / malas mencari nafkah sehingga tidak menjamin nafkah hidup Penggugat sejak menikah hingga sekarang;
  - c. Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 22 Juni 2020 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Jatibaru Barat Kecamatan Asakota Kota Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan



rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Dalam Petitum**

**A. Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

**B. Subsidiar :**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang;-

Bahwa Mediator (Drs. Syarifudin, MH) telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 14 Juli 2020 ;

Bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam satu rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yaitu :

- Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat menikah pada tanggal 22 September 1992 melainkan yang benar tanggal 22 September 1999 di bawah Pengawasan KUA. Ambalawi Kabupaten Bima;



- Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 4 orang anak bukan 3 orang anak adapun yang belum dicantumkan oleh Penggugat yang bernama Nur Afni;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di Dusun Nggaro Nangga desa Talapiti Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima;
- Bahwa tidak benar Tergugat dan Penggugat sering bertengkar;
- Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan dan bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa tidak benar kerap kali mengucapkan serta melontarkan kata-kata tidak layak serta tidak pantas di depan umum;
- Bahwa tidak benar telah berupaya masalah tersebut dengan melibatkan masyarakat dan tidak benar sudah sering berjanji;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering mengingkari janji untuk tidak mengulangi perbuatannya dihadapan masyarakat;
- Bahwa Tergugat keberatan atas gugatan cerai oleh Penggugat oleh karenanya mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan yaitu tetappada dalil gugatan semula ;-

Bahwa terhadap Replik yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yaitu tetap pada dalil jawaban semula ;-

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Bukti Surat :**

1. \_\_\_\_\_

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 5272034208010007 tanggal 03 Juli 2019 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;-

2. \_\_\_\_\_

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0298/019/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Kecamatan Asakota, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;-

**B. Saksi:**

**Saksi I dari Penggugat**

SAKSI 1, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Ibu Kandung Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Jatibaru Timur, Kecamatan Asakota, Kota Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-
5. Bahwa Saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak ada kecocokan ;-
6. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-
7. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat ;-
8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah di damaikan akan tetapi tidak berhasil;-

**Saksi II Penggugat**



SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA BIMA, Propinsi Nusa Tenggara Barat. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Ayah Kandung Penggugat ;-
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;-
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Jatibaru Timur, Kecamatan Asakota, Kota Bima;-
4. Bahwa pada awal kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-
5. Bahwa Saksi melihat antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tidak ada kecocokan ;-
6. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar sebatas pertengkaran mulut ;-
7. Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri ;-
8. Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat ;-
9. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah di damaiakan akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah membenarkan keterangan saksi tersebut ;-

Bahwa, Tergugat/ Kuasanya menyatakan secara lisan tidak akan mengajkan saksi dan Kuasa Tergugat menyatakan secara lisan di depan persidangan, sepanjang gugatan Rekonvensi dinyatakan telah dicabut:



Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil gugatan semula dan mohon diceraikan dengan Tergugat karena Penggugat sudah tidak cinta lagi sama Tergugat ;-

Bahwa selanjutnya Tergugat / Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap pada dalil jawaban semula dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;-

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan, majelis hakim mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 dan berdasarkan hasil laporan hakim mediator (Drs. Syarifudin, MH ) tanggal 14 Juli 2020 ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;-

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dalam setiap persidangan untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga namun upaya tersebut tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena faktor antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;-

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat/ Kuasanya telah memberikan jawaban secara tertulis yaitu telah mengakui sebagian dan telah membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah masalah perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus



disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat ;-

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai- mana terurai dalam surat gugatannya tersebut dan dalil jawaban dari Tergugat serta bukti-bukti yang telah diajukan di muka sidang, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 - 8 , Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 5272034208010007 tanggal 03 Juli 2019 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0298/019/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Asakota, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat), serta dua orang saksi dalam persidangan;-

Menimbang, bahwa bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nik 5272034208010007 tanggal 03 Juli 2019 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kepndudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0298/019/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Asakota, Kota Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat, yang merupakan akta outentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan para Saksi di bawah sumpah, yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan telah terbukti



antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai yang telah diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan perceraian;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 bila dihubungkan dengan bukti P.2 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 bila dihubungkan dengan bukti P.1 yaitu Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan dihubungkan dengan keterangan para saksi dibawah sumpah dan dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka pemeriksaan terhadap perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bima ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 3 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat pernah harmohis, dan manakala terjadi perceraian maka Penggugat harus menjalani masa iddah tiga kali suci ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 4 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dipersidangan dan para saksi telah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar mulut yang disebabkan kerna tidak ada kecocokan dan telah terjadi perpisahan sekitar dua bulan yang lalu dan tidak lagi menjalankan kewajibanya sebagaimana layaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/ Kiasanya telah mengajukan bantahan terhadap penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak mengajukan alat bukti untk menguatkan



dail bantahannya, maka majelis hakim menilai bahwa dalil bantahan dari pihak Tergugat/ Kuasanya tersebut patut dinyatakan tidak terbukti dan dan tidak beralasan dan patut untu dikesampingkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 5 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, Majelis Hakim menilai bahwa dalil tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan. Disamping itu pula Majelis Hakim melihat dari sisi kemaslahatan dan kemudlaratan yang terdapat dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena selama ini sudah tidak lagi saling menghiraukan antara Penggugat dengan Tergugat dan hal ini akan menimbulkan kesengsaraan yang berkepanjangan pada diri Penggugat, dan dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 6 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan damai naumn tidak berhasil, maka majelis hakim menilai bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 dan 8 bila dihubungkan dengan keterangan para saksi dan para saksi telah melihat dengan secara langsung dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk didamaikan kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah berpisah tempat tinggal, maka majelis Hakim menialai bahwa hubungan antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sifatnya terus menerus maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti sehingga patut untuk dipertimbangkan ;-

Menimbang, bahwa terhadap dalil tuntutan Tergugat/ Kuasanya yang menuntut tentang pengasuhan anak dan telah menyatakan mencabutnya, sehingga majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimangkannya lagi ;-



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang telah didalilkan Penggugat, bila dikorelasikan dengan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab - sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, dan kedua belah pihak tidak mungkin didamaikan lagi, sehingga majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi - saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sebagaimana pertimbangan tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.:-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-



Menimbang, bahwa saksi I Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Tergugat yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. juncto pasal 1908 KUH Perdata sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam memutus perkara ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ), P.2 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan keterangan para Saksi dalam persidangan ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:-

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 23 Desember 2019, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Asakota, Kota Bima;
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak ;-



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:-

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah ;-
2. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak ;-
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa didamaikan lagi ;-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَازِينَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

2. Hadits

Artinya : Tidak boleh memberi mudarat kepada orang lain dan tidak boleh membalas kemudaratan dengan kemudaratan di dalam Islam ( Hadits Riwayat Imam Malik, Ibnu Majah dan Darulqutni ) ;-



3. Kaidah usul fikih

Artinya : Kemudlaratan itu harus dihilangkan ;-

Artinya : Menolak mafsadah lebih didahulukan daripada menarik masalah.

Artiya : Diwaktu si isteri sudah tidak senang terhadap suamiya maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalaq si suami ;-

Majelis Hakim mengambil alih ketentuan tersebut menjadi pendapatnya di dalam mempertimbangkan perkara ini ;-

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila salah satu pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau mempertahankan perkawinannya apakah masih perlukah perkawinan itu di pertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak mencintai Tergugat lagi, cinta adalah merupakan pondasi kedamaian kenyamanan dalam rumah tangga, manakala pondasinya itu rusak maka rumahtangga itu hanya akan mendatangkan malapetaka yang lebih besar maka hal ini sejalan dengan norma hukum tersebut di atas, sehingga hubungan antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi;-

Menimbang, bahwa Tergugat/ Kuasanya menyatakan tidak keberatan berpisah dengan Penggugat, sedangkan Tergugat/ Kuasanya telah mengakui terjadinya percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena tidak ada kecocokan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama perpisahan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, maka tindakan Tergugat tersebut akan memudharatkan bagi diri Penggugat sedangkan dalam hukum Islam kemudharatan itu harus dihilangkan hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-



Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak mempersoalkan sumber perselisihan, akan tetapi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat masih bisa dipertahankan atau tidak ;-

Menimbang, bahwa perlu majelis hakim memperhatikan, antara unsur mafsadat dengan manfaatnya yang terdapat pada rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, majelis hakim menilai sesuai dengan fakta hukum tersebut di atas maka kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, hal mana telah memenuhi ketentuan norma hukum tersebut di atas ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi memenuhi ketentuan al Qur'an sebagaimana dijelaskan di dalam Surat Arrum ayat 21 di atas dan tidak memenuhi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal1 UU.No.1/1974) dan/ atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sehingga patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, juncto. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami isteri yang sah namun dan telah dikaruniai 1(satu) orang anak, maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, bila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat harus menjalani masa tunggu (*iddah*) tiga kali suci atau 90 hari ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas maka dalil gugatan Penggugat tersebut patut dinyatakan telah terbukti maka tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dan Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;-



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan pada Penggugat (vide : Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, yang besarnya akan diperhitungkan pada akhir putusan ini ;-

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 adalah perubahan kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 peraturan perundang-undangan lain dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 396.000,- (tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 M, bertepatan dengan tanggal 28 Zul Hijjah 1441 Hijriyah oleh **Drs. H. Mukminin** Hakim Pengadilan Agama Bima yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis Hakim, dan **Uswatun Hasanah, S.HI.** dan **Saiin Ngalim, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim -Hakim anggota dan dibantu oleh **Siti Saleha, S. Ag.** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua majelis



**Drs.H. Mukminin**

Hakim anggota

Hakim anggota

**Uswatun Hasanah, S.HI.**

**Saiin Ngalim, S.H.I**

Panitera pengganti

**Siti Saleha, S. Ag.**

Rincianbiayaperkara :

|   |                    |
|---|--------------------|
| 1. BiayaPendaftaran -----                 | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses -----                     | Rp 50.000,-        |
| 3. BiayaPanggilanPenggugatdanTergugat---- | Rp. 240.000,-      |
| 4. Biaya PNBP -----                       | Rp 20.000,-        |
| 5. Biayaredaksi -----                     | Rp. 10.000,-       |
| 6. BiayaMeterai -----                     | <u>Rp. 6.000,-</u> |

JUMLAH ----- Rp. 396.000,-

(tiga ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah )